

PENJEBAKAN (*ENTRAPMENT*) TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL OLEH
PENYELIDIK/PENYIDIK POLRI

Moch. Rizal Abdullah¹
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jln. Semolowaru No. 45, - Surabaya 60118, Indonesia
1311700069. rizalabdullah867@gmail.com

Abstract

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code regulates all matters regarding the Indonesian criminal justice system in which a person who commits a criminal act or is suspected of committing a criminal act, including being subject to examination, arrest and so on by law enforcement officials, and The acts carried out have certain methods for carrying out arrests or investigations and investigations of perpetrators of criminal acts or in this case Commercial Sex Workers, namely trapping. However, the entrapment method is only explicitly regulated in the narcotics law. This can create uncertainty about law enforcement actions that occur in the community. Therefore, it is necessary to explain whether or not a trapping of Commercial Sex Workers is legal in order to create a legal certainty that can be applied. By looking at all the provisions and various kinds of explanations, it can be seen that law enforcers can trap Commercial Sex Workers but by looking at the applicable legal provisions. And Commercial Sex Workers who commit prostitution and are subjected to trapping also cannot be convicted or processed further to the next stage, because as can be seen, the criminal threat is limited to ensnaring pimps or pimps.

Keywords : Investigation, Entrapment, Commercial Sex Workers.

Abstrak

UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana di Indonesia mengatur segala hal tentang sistem peradilan pidana Indonesia yang dimana setiap orang yang melaksanakan tindakan pidana atau diduga melaksanakan tindakan pidana yang diantaranya dilakukan pemeriksaan, penangkapan dan lain sebagainya oleh aparat penegak hukum, dan tindakan yang dilakukan tersebut mempunyai metode-metode tertentu untuk melakukan panangkapan ataupun penyelidikan&penyidikan terhadap pelaku tindakan pidana atau dalam hal ini Pekerja Seks Komersial yaitu seperti pengebakan. Namun metode pengebakan hanya diatur secara ekplisit dalam undang-undang narkotika. Hal ini yang dapat membuat ketidakpastian tindakan penagakan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlunya penjelasan mengenai sah atau tidaknya suatu pengebakan terhadap para Pekerja Seks Komersial agar terciptanya sebuah kepastian hukum yang dapat diterapkan. Dengan melihat semua ketentuan dan berbagai macam penjelasan dapat diketahui bahwa penegak hukum dapat melakukan pengebakan terhadap Pekerja Seks Komersial namun dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku. Dan Pekerja Seks Komersial yang

¹ Fakultas Hukum - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya - Jln. Semolowaru No. 45 Surabaya - Indonesia | rizalabdullah867@gmail.com

melakukan prostitusi dan dilakukan pengebakan tersebut juga tidak dapat dipidana ataupun diproses lebih lanjut ke tahap berikutnya, karena seperti yang dapat diketahui, ancaman pidana hanya terbatas menjerat kepada mucikari.

Kata Kunci : Penyelidikan, Pengebakan, Pekerja Seks Komersial.

Pendahuluan

Dalam sistem hukum Indonesia yaitu salah satunya yang ada pada UUD 1945 disebutkan bahwa dalam bangsa Indonesia sudah mengatur secara utuh dan sistematis mengenai negara hukum, dengan demikian, hal tersebut juga menunjukkan fungsi terjaminnya perlakuan yang sama untuk warga negara Indonesia di mata hukum (*equality before the law*). Apabila melihat penjelasan dadri ahli hukum bernama Arief Siedharta, beliau mengatakan bahwa dalam bernegara hukum juga perlu terlihat jelas tentang berlakunya makna dari persamaan atau kesetaraan (*Similia Similius atau Equality before the Law*). Negara tidak memperbolehkan untuk mengistimewakan orang ataupun individu ataupun kelompok orang tertentu, atau membeda - bedakan individu tau sekumpulan individu tertentu. Prinsip yang terkandung dalam hal ini yaitu

1. yang pertama terdapat jaminan kesetaraan bagi keseluruhan orang di hadapan hukum atau di mata hukum dan pemerintahan,
2. yang kedua adalah adanya suatu cara untuk menuntut setiap tindakan yang sama bagi keseluruhan warga negara.²

Oleh karena itu setiap orang yang melakukan kejahatan atau apapun perbuatannya harus diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa ada perbeda dengan individu yang satu dengan individu yang lain. Apabila terdapat perbedaan yang dialami seseorang yang berhadapan dengan hukum, entah itu disebabkan karena suatu rasa tau tingkat sosial ekonomi, maka negara telah melanggar prinsip yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun individu yang menjalankan sebuah tindakan pidana dan sebelum individu tersebut ditindaklanjuti lebih dalam, orang atau individu tersebut perlu diproses melalui prosedur-prosedur berdasarkan sistem hukum atau aturan hukum yang berlaku. Prosedur yang dimaksudkan disini dapat dilihat dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Untuk melakukan atau melaksanakan prosedur penangkapan yang diduga adanya peristiwa pidana haruslah dilakukan oleh petugas yang berwajib atau pihak yang berwenang yaitu Penyelidik maupun Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melakukan proses untuk mendapatkan informasi dari orang yang bersangkutan dalam hal yang berkaitan dengan tindakan pidana dengan penyelidikan harus dilakukan oleh aparat yang berwenang atau dengan kata lain penyelidik. Dan penyelidik tersebut melakukan tindakan hukum yaitu proses penyelidikan, dan penjelasan mengenai tindakan hukum tersebut itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Sedangkan untuk pengertian penegak hukum atau dalam hal ini ialah penyidik adalah seorang pejabat yang berasal dari Lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan

² Arief Sidharta. “ *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum* ”. Jentera (Jurnal Hukum). Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta. Edisi ke- 3 - Tahun II. November 2004. Hlm .124-125.

kewenangan oleh undang - undang untuk melaksanakan tindakan penyelidikan, hal tersebut juga sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (4) KUHAP.

Dalam penjelasan yang telah dijelaskan di atas pada bunyi Pasal 4 terdapat pada KUHAP, yang berhak untuk menjalankan dari tugas pelaksanaan penyelidikan yaitu setiap petugas kepolisian Negara Republik Indonesia. Atau juga bisa dikatakan penyelidik yang berasal dari institusi Polri. Dalam melakukan penyelidikan tentu mempunyai beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini menjelaskan semua hal tentang penyelidikan yang dilakukan dalam penggunaan sebuah metode pengebakan khususnya untuk pengebakan Pekerja Seks Komersial. Karena tidak semua peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan penyelidikan oleh penyelidik karena perlu menimbang terhadap ketentuan hukum yang telah berlaku. Tindakan penyelidik juga tidak boleh asal dilakukan karena harus mendapatkan persetujuan dari atasan penyidik dan juga tindakan penyelidikan perlu memenuhi persyaratan yang sudah dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 pada Penjelasan Umum yang terdapat pada undang-undang tersebut.

Tentu pada setiap proses tindakan hukum atau bisa dikatakan penyelidikan, terdapat sekian sistem atau mekanisme yang bisa dilakukan oleh para penegak hukum untuk memperoleh ada atau tidaknya suatu peristiwa tindak pidana. Salah satunya yaitu dengan cara "*undercover buying*", namun Tindakan penyelidikan dengan teknik *undercover buying* tersebut lebih mirip kepada teknik pengebakan (*entrapment*) yang kerap dilakukan oleh para aparat penyelidik maupun penyelidik Polri. Tetapi disini perlu diketahui bahwa metode tersebut hanyalah berlaku untuk beberapa peristiwa tindak pidana saja seperti kejahatan narkoba, tidak untuk peristiwa seperti peristiwa yang banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat yaitu peristiwa yang berkaitan dengan prostitusi yang dijalankan oleh Pekerja Seks Komersial. Prostitusi disini juga kerap dilakukan secara online atau biasa disebut "*prostitusi online*", mengingat dengan perkembangan zaman yang semakin maju hingga semuanya dilakukan secara online, tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan prostitusi online. Istilah prostitusi itu sendiri secara populer digunakan untuk merujuk pada perdagangan layanan seksual dengan pembayaran tunai atau sejenisnya, dan juga sebagai bentuk interaksi sosial yang secara bersamaan bersifat seksual dan ekonomi. Hal ini membuat kegiatan yang bersifat menyimpang tersebut menjadi kategori budaya yang sulit dihilangkan di sebagian besar masyarakat, karena berkaitan erat dengan hubungan seksual serta ekonomi yang sulit didapatkan.

Melihat adanya fenomena prostitusi tersebut menimbulkan suatu kerassahan yang banyak dirasakan oleh masyarakat. Dan dengan kerassahan yang ditimbulkan tersebut, maka pihak berwenang melakukan penangkapan Pekerja Seks Komersial yang notabene yang melakukan kegiatan prostitusi. Dan penangkapan yang dilakukan oleh Penyelidik tersebut dilakukan dengan cara metode Pengebakan atau pembelian terselubung. Pembelian terselubung atau *Undercover Buying* disini dilakukan oleh pihak yang berwenang atau dengan kata lain penyelidik dengan cara menjebak Pekerja Seks Komersial dengan memesannya terlebih dahulu secara online. Di sisi lain petugas penyelidik yang lain telah mempersiapkan tempat (kamar/hotel) terjadinya kegiatan prostitusi tersebut. Dan setelah dirasa semua persiapan telah siap, dan Pekerja Seks Komersial telah memasuki tempat yang telah disiapkan sebelumnya, disitulah langsung dilakukan penangkapan Pekerja Seks Komersial oleh Penyelidik yang telah bersiaga sebelumnya.

Dari sini dapat dilihat bahwa, metode pengebakan tersebut seolah-olah dapat dilakukan untuk peristiwa selain peristiwa tindak pidana narkoba. Hal tersebut mengacu pada UU No. 35

tahun 2009 tentang narkoba lebih tepatnya pada bunyi pasal 75 huruf (j) dan pasal 79. Dalam UU Narkoba pasal 75 huruf (j) tersebut mengatakan bahwa.

“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;”

Dan juga pada bunyi pasal 79 pada undang – undang yang sama yaitu UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mengatakan bahwa.

“Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.”

Seperti yang telah disebutkan dan melihat kedua ketentuan pasal di atas bahwa teknik pembelian terselubung ditentukan oleh setiap atau seseorang polisi (pejabat polisi) dalam hal ini kepolisian Indonesia yang mempunyai wewenang. Dan dari ketentuan pada pasal tersebut juga mengatakan bahwa ada teknik atau metode dalam penyelidikan/penyidikan yaitu pembelian terselubung dan hal tersebut perlu dibawah pengawasan dan perintah tertulis dari pimpinan.

Tapi perlu diingat juga bahwa tidak semua peristiwa hukum dapat dilakukan dengan metode atau teknik tersebut. Dan perlu dipahami pula terlebih dahulu mana peristiwa yang mengandung sebuah tindak pidana, dan mana peristiwa yang tidak mengandung sebuah peristiwa pidana. Tetapi dalam pasal yang telah disebutkan diatas mengemukakan perihal apa yang ditujukan dengan menggunakan frasa penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung. Dengan maksud lain bahwa tiadanya penjelasan atau penjabaran secara jelas dan otentik atau biasa disebut dengan penjabaran otentik artinya adalah pengertian yang diberikan oleh pembuat dari peraturan itu sendiri terhadap frasa-frasa tersebut. Oleh karena itu yang bisa dilakukan untuk memberikan makna kepada frasa yang dimaksud adalah bentuk penjabaran yang lainnya. Bentuk dari penjabaran yang sering digunakan adalah penjabaran menurut tata bahasa yang penjabarannya itu berdasarkan kebiasaan dari masyarakat itu sendiri atau dalam arti lain yaitu keapda pemakaian dalam keseharian.³

Penjelasan dalam hal yang terlihat kurang jelas menimbulkan banyak pengertian yang dipahami oleh setiap anggota Penyelidik maupun Penyidik, sehingga metode penjabakan yang kerap dilakukan untuk kejahatan narkoba, dilakukan untuk sebuah peristiwa lain di luar konteks tindak pidana narkoba. Sebenarnya penggunaan setiap metode dalam penyelidikan perlu ditinjau terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan tersebut, mengingat bahwa setiap peristiwa haruslah mengandung sebuah delik pidana. Dengan tidak adanya istilah-istilah yang dapat dijadikan sebagai acuan, itulah mengapa terjadi sebuah penyelidikan maupun penyidikan di lapangan yang tidak berkaitan atau sesuai secara konstitusional dan dengan sistem peraturan perundang-undangan, terlebih terhadap peristiwa yang menyangkut dengan Pekerja Seks Komersial atau melakukan penjabakan terhadap Pekerja Seks Komersial. Dan dari sini dapat dipahami pula untuk metode penjabakan itu sendiri yang kerap dilaksanakan pada tindak pidana narkoba dapat atau tidak untuk diterapkan dalam tindak pidana umum yang telah diketahui disini yaitu kegiatan prostitusi.

Metode Penelitian

³ Swendlie F. Santi. *Teknik Penyidikan Dan Penyerahan Yang Diawasi Dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkoba Dan Psikotropika*. Lex Crimen - Volume I. No. 1. Januari sampai Maret 2012.

Tipe riset yang dipakai pada penulisan penelitian karya ilmiah hukum ini adalah penelitian hukum normative, yang meneliti perihal apakah pengebakan terhadap Pekerja Seks Komersial dapat dikatakan sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pembahasan

Setiap Warga Negara Sama Dihadapan Hukum

Semua orang berhak dilakukan sama di hadapan hukum, hal tersebut telah berdasarkan atau telah sesuai dengan prinsip hukum yang telah banyak diketahui yaitu *equality before the law*. Tidak terkecuali seorang Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK, karena sejatinya PSK ialah seseorang yang mempunyai hak atas persamaan di hadapan hukum. Namun perlu diketahui terlebih dahulu arti dari PSK Itu sendiri. Pekerja Seks Komersial merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan cara melayani dalam kontkes atau aktivitas seksualitas dan hal tersebut memiliki tujuan memndapatkan sejumlah uang dari orang yang menggunakan jasa dari para Pekerja Seks Komersial itu sendiri, atau dengan kata lain adalah seseorang wanita yang menjual dirinya kepada para lelaki yang ingin melampiaskan nafsu seksual dan si wanita tersebut memperoleh sejumlah imbalan berupa uang dan dilakukan diluar pernikahan yang sah. Dalam negara hukum perlu adanya suatu kesamaan yang harus didapatkan setiap warga negara khususnya Pekerja Seks Komersial. Pemerintah atau dalam hal ini penguasa maupun pihak berwajib juga seharusnya memberikan rasa aman dan adil atas semua warga negaranya dan menempatkan hukum ditempat yang paling tinggi yang merangkap terhadap atas setiap hak manusia atau hak asasi manusia. Dalam negara hukum setiap tindakan yang dilakukan pemerintah haruslah berdasarkan sistem ketentuan undang - undang yang berlaku di Indonesia. Adanya persamaan kedudukan pada setiap individu khususnya seseorang atau terutama Pekerja Seks Komersial dalam hukum dan pemerintahan perlu diadakannya sebuah pengakuan secara normative. Normative dalam artian disini ialah segala sesuatu yang telah diatur dalam sistem perundangan-undangan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 27 ayat (1).

Seluruh mayarakat yang meiliki tempat ataupun kesederajatan yang setara dalam hukum. Sehingga, seluruh warga negara wajib menegakkan hukum tanpa alasan apa pun. Penegak hukum disini yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa disingkat Polri juga harus memperlakukan warga negara secara adil, mana yang perlu ditindak dan mana yang sepatutnya tidak perlu ditindak sebagaimana dilakukannya. Para penegak hukum tersebut tidak boleh mengesampingkan hak karena perbedaan ras, suku, agama, budaya, politik, dan juga tidak boleh mengintervensi setiap privacy yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Apabila ketentuan dari Pasal 27 ayat (1) tersebut tidak diterapkan secara optimal kepada masyarakat, maka masyarakat mempunyai rasa atau berbagai perlakuan diskriminatif dalam bidang hukum serta pemerintahan yang mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat itu sendiri.

Negara Hukum dalam konteks asas legalitas

Asas yang terkandung pada ilmu hukum yaitu perannya begitu penting dalam konteks negara hukum. Dikatakan penting karena asas merupakan suatu pondasi atau dasaran bagi para ahli atau para penegak hukum dalam setiap melakukan tindakan hukum. Asas hukum disini adalah asas legalitas dimana asas legalitas ini bisa dengan mudah ditemukan dalam pasal 1 ayat (1) yang terdapat dalam KUHPidana. Dan bunyi dari pasal tersebut adalah.

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Dari pernyataan diatas dan tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana diatas, maka tiada peristiwa ataupun perbuatan yang bisa dikenakan hukuman pidana kecuali atas kekuatan hukum atau keterikatan pada aturan pidana dan telah tersedia sebelum peristiwa atau perbuatan dilaksanakan ataupun dilakukan. Sedangkan, menurut pendapat yang dapat diperoleh dari para ahli hukum, suatu asas hukum bukan merupakan adalah hukum konkrit.⁴

Dengan demikian apabila dengan melihat ketentuan yang berlandaskan asas legalitas yang bisa dilihat atau didapatkan dari bunyi pasal 1 ayat (1) KUHPidana, Pekerja Seks Komersial haruslah mendapatkan perlakuan yang sebenarnya dari para penegak hukum. Perlakuan yang dimaksudkan disini adalah tindakan-tindakan yang kerap dilakukan oleh para Penyelidik ataupun Penyidik Polri berupa Penyelidikan dan Penyidikan yang menggunakan metode penjabakan. Tidak hanya terpaut pada pasal 1 ayat (1) yang ada pada KUHPidana saja, menurut para dua ahli hukum yaitu.

1. Ahli hukum yang pertama yaitu bernama, Moeljatno, beliau mengatakan bahwa asas legalitas atau yang bisa disebut dengan *Principle of legality* merupakan sebuah asas atau dasar yang menentukan tiadanya peristiwa ataupun perbuatan yang dilakukan dan dilarang & dikenakan sanksi pidana jika tak ditetapkan terlebih dulu dalam suatu aturan hukum. Hal ini dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁵

Dengan melihat apa yang telah dijelaskan oleh Moeljatno, perbuatan atau peristiwa yang mengacu pada kegiatan yang dilakukan Pekerja Seks Komersial harusnya perlu dikakukannya peninjauan lebih lanjut dalam konteks hukum pidana. Terlebih jika sudah dilakukan tindakan penggrebakan atau penangkapan yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti penyelidik atau penyidik Polri. Karena pada dasarnya suatu tindakan penangkapan dalam proses penyelidikan perlu didasari oleh prinsip hukum yang kuat. Moeljatno juga mengatakan bahwa Asas Legalitas terdapat 3 (tiga) aspek yang harus harus dipenuhi yaitu.

- a. Yang pertama yaitu, tiada peristiwa ataupun perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam sistem aturan hukum.
 - b. Yang kedua yaitu, untuk menemukan ada atau tidaknya perbuatan tindakan pidana tidak diperkenankan menggunakan persamaan atau analogi.
 - c. Yang ketiga yaitu, bahwa aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
2. Ahli hukum yang kedua yaitu bernama Wirjono Prodjodikoro, beliau mengatakan dengan bahasa asing lebih tepatnya dalam bahasa latin yang berbunyi *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*. Makna dari Bahasa latin tersebut ialah tidak ada kejahatan, maka tidak ada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.⁶

⁴ Eddy. O.S. Hiariej. *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana (Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi)*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, h. 12.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, h. 23.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 43.

Sama halnya dengan Moeljatno, Wirjono Prodjodikoro juga mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan tersebut tidak dikatakan sebuah kejahatan, maka tiada hukuman pidana bagi seseorang tersebut tanpa sistem aturan hukum atau peraturan undang-undang khususnya dalam undang - undang hukum pidana dahulu. Apabila Pekerja Seks Komersial tidak dikatakan suatu tindak pidana, maka tidak ada delik pidana yang menyertainya, begitupun sebaliknya.

Dengan melihat kedua penjelasan yang dijelaskan oleh setiap sarjana atau ahli hukum di atas sebelumnya, maka dapat ditemukannya kemiripan pandangan atau paham yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Pidana bahwasanya Asas Legalitas yang menjadi pemahaman disini lebih diketahui dalam ilmu hukum dengan bahasa latin yang berbunyi *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali* yang dimanamempunyai makna bahwa, tiada peristiwa atau perbuatan yang bisa diberikan hukuman pidana atau sanksi pidana kecuali atas dasar kekuatan peraturan hukum pidana yang menurut undang - undang telah ada terlebih dahulu. Hal ini seperti termasuk dalam pasal 1 ayat (1) yang ada pada KUHPidanaa dan hal tersebut juga merupakan defenisi baku dari asas legalitas itu sendiri.

Penerapan asas legalitas pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Asas legalitas ini tidak hanya berhubungan langsung dengan aspek ilmu hukum pidana ataupun aspek hukum acara pidana, tetapi juga merangkap maupun meliputi semua aspek hukum selama ada keterkaitan dengan penegak hukum yang bisa dikatakan disini sebagai alat negara yang berada di dalamnya. Dalam ilmu atau bidang Hukum Pidana yang ada bangsa Indonesia ini, Asas Legalitas ini berkaitan ataupun berhubungan bersama dalam ditetapkannya suatu tindakan atau peristiwa apakah suatu hal tindakan atau peristiwa hukum bisa diterapkan ataupun diberlakukan pada sebuah tindakan pidana yang sedang terjadi. Dengan demikian, apabila terdapat sesuatu ataupun terjadi sesuatu tindakan atau peristiwa tindak Pidana, maka bisa atau dapat dilihat dan dikaji ada atau tidaknya perarutan perundang - udangan yang sudah mengaturnya dan bisa atau tidak aturan yang telah ditentukan tersbeut bisa diterapkan terhadap tindakan pidana yang sedang ataupun tengah terjadi. Dan disini perlu dilihat bahwa peristiwa prostitusi yang dilakukan para Pekerja Seks Komersial yang ada di tengah masyarakat dapat atau tidak diterapkannya sebuah ketentuan hukum pidana yang telah diatur. Namun Jerome Hall mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) arti yang perlu diketahui dalam asas legalitas, yaitu:

- Yang pertama yaitu, tiada tindakan pidana, tiada pidana tanpa aturan hukum yang sebelumnya (*nullumcrimen, noela poena sine lege praevia*). Konsekuensi dari pada hal ini adalah tidak diperbolehkannya berlaku surutnya ketentuan dari pada hukum pidana itu sendiri.
- Yang kedua yaitu, tiada tindakan pidana, tiada pidana karena tanpa aturan hukum yang tertulis (*nullum crimen, nulapeona sine lege scripta*). Dari hal tersebut yaitu tidak ada sanksi pidana apabila tidak ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya.
- Yang ketiga yaitu, tiada tindakan pidana, tiada pidana tanpa aturan hukum yang jelas atau mudah dipahami (*nullum crimen, nulle poen sine lege certa*). Makna ini yaitu harus juga adanya aturan hukum atau aturang undang - undang yang tertuang secara jelas.

- Yang keempat yaitu, tiada tindakan pidana, tiada pidana tanpa aturan hukum yang ketat ataupun mengikat (*nullum crimen, noela poena sine lege stricta*). Makna hal tersebut yaitu dalam sistem aturam hukum sejatinya bersifat mengikat kepada setiap orang.⁷

Asas legalitas dibutuhkan untuk memberikan batasan – batasan tertentu terhadap kekuasaan negara, karena negara dalam hal ini adalah para penegak hukum. Batasan-batasan yang dimaksudkan disini sangat dibutuhkan mengingat bahwa negara mempunyai kekuasaan yang penuh dalam mengatur setiap masyarakatnya serta menjalankan tindakan – tindakan yang bisa mengakibatkan atau menimbulkannya dampak dan efek yang berkepanjangan serta luas kepada kehidupan sehari-hari masyarakat atau warga negara Indonesia, misalnya seperti melakukan penyelidikan terhadap Pekerja Seks Komersial dengan menggunakan sebuah metode pengebakan, dan dari situ juga dikatakan pada hal-hal yang tertentu bisa melanggar setiap hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang ataupun setiap warga negara. Dan dari situ pula mengapa bahwa negara dalam hal ini yaitu pemerintah hanya diperbolehkan untuk menjalankan tindakan-tindakan hukum tertentu yang harus didasarkan juga pada sistem hukum yang berlaku, khususnya yaitu UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Inti asas legalitas ialah bahwa undang-undang dalam hal ini UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang dibuat oleh pembentuk UU atau pihak yang berwenang haruslah mempunyai atau memiliki hal ataupun prinsip dasar pernyataan yang jelas atau tidak kabur dan dapat dipahami dengan berbagai aspek yang rasional. Dalam konteks hukum hak asasi yang ada pada setiap warga negara, maka apabila jika pembentuk peraturan undang-undang atau aturan hukum hendak mencampuri urusan perihal hak kebebasan, UU yang dibuat wajib ataupun harus mengandung atau mempunyai dan bermakna norma-norma hukum maupun aturan-aturan hukum yang jelas dan tegas. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya sebuah hal tindakan yang tidak berprinsip pada norma atau peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk secara teliti.

Pengebakan yang terdapat pada UU narkotika dan UU tentang hukum acara pidana

Metode pengebakan berfokus pada asal maksud kepada orang yang menjalankan tindakan pidana. Jika sesuatu peristiwa hukum dari individu yang menjalankan tindakan pidana itu berasal dari pemerintah atau penegak hukum, maka orang tersebut telah terperangkap ke dalam jebakan yang telah disiapkan oleh para petugas penegak hukum dan dapat mengajukan pembelaan. Namun, perlu diingat disini khusus untuk kejahatan Narkotika mungkin berat untuk melakukan sebuah pembelaan, karena memang sudah ada ketentuan yang mengatur yaitu dalam UU dan UU tersebut ialah UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam UU narkotika tersebut yang bahwasanya para penegak hukum dapat melakukan penyelidikan ataupun penyidikan dengan menggunakan sebuah metode pembelian terselubung atau pengebakan (*entrapment*). Untuk kejahatan selain narkotika atau tindak pidana lain dan itu berasal dari kehendak maka individu yang menjalankan atau melakukan tindakan pidana, maka individu yang menjalankan tindakan pidana bisa dapat dihukum karena memang dari kesalahannya. Pengebakan (*entrapment*) atau pembelian terselubung terhadap maka individu yang menjalankan kejahatan narkotika seperti yang sudah dijelaskan pada UU No. 35 tahun 2009 tentang

⁷ Jerome Hall. “ *Nulla Poena Sine Lege* ”. Yale Law Journal. 1937. Hal. 165.

narkotika dan hal ini bisa diketahui di pasal 75 huruf (j) dan juga pada pasal 79. Dalam UU tersebut pasal 75 huruf (j) berbunyi:

“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;”

Dan di undang-undang tersebut itu pula di Pasal 79 yang mengatakan bahwa.

“Teknik Penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf (j) dilakukan oleh Penyidik atas perintah dari pimpinan”

Bunyi pasal 75 huruf (j) UU Narkotika yang telah dikemukakan diatas dikatakan bahwa penegak hukum dapat menjalankan teknik dalam tindakan hukum yaitu penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik undercover buying ataupun bisa dengan kata lain pembelian terselubung. Penyidikan disini dikhususkan untuk kejahatan narkotika karena memang telah diatur secara khusus untuk kejahatan narkotika serta metode yang dipakai dalam tindakan hukum tersebut yaitu dengan metode pembelian terselubung atau *undercover buying* atau yang lebih dekat dengan metode pengebakan (*entrapment*). Setelah melihat pengertian dari pembelian terselubung, maka jika dilihat kembali pada pasal 75 huruf (j) maka arti dari kata "Pembelian" memiliki arti yang jelas yaitu bahwa sesuatu hal atau keadaan yang dimana dalam salah satu pihak membeli sesuatu atau bisa dikatakan narkotika dari pihak yang lainnya.

Pengebakan terhadap narkotika dan tindak pidana umum

Pembelian terselubung atau metode pengebakan terhadap narkotika ini memiliki tujuan, dimana tujuan ini yaitu guna menangkap penyedia atau penjual serta orang dan orang tersebut terduga melakukan tindak pidana narkotika atau juga perantara (individu) yang memiliki hubungan secara langsung dengan peredaran barang haram beserta bukti-bukti ataupun barang bukti yang bisa dikatakan yang sah di mata hukum, barang bukti yang sah dalam hal ini bisa dari narkotika itu sendiri dan alat hisap dan sebagainya dan apapun itu yang mendukung atau memperkuat adanya sebuah tindak pidana. Metode pengebakan bisa dijalankan apabila dalam hal ini penegak hukum mengetahui ataupun mendapatkan informasi yang konkrit perihal sejumlah narkotika yang akan di komersilkan atau di jual belikan kepada masyarakat umum atau orang-orang tertentu.

Sebelum diadakannya tindakan pengebakan (*entrapment*), para penegak hukum ini perlu mengadakan semacam agenda yang isinya bertemunya para penegak hukum dan juga pengarah yang membahas perihal pengebakan yang akan dilakukannya dengan maksud pengebakan ini bisa menangkap pengedar narkoba dan membuahkan hasil yang diinginkan. Apabila dapat dimungkinkannya kegiatan jual beli secara undercover atau selubung ini dilaksanakan lebih dari satu individu, hal tersebut tergantung dari pada keadaan dan situasi kondisi yang terjadi di lapangan. Setelah petugas yang melakukan pengebakan ini telah melaksanakan transaksi yang telah dilaksanakan dan dari pihak penjual atau orang yang berkecimpung di dunia narkotika tersebut tidak adanya kecurigaan kepada orang yang terselubung, maka selanjutnya dapat ditetapkan atau ditentukan waktu yang tepat dan benar untuk melanjutkan operasi atau tindak tindakan hukum penangkapan dengan segera.

Konsep atau metode penyidikan dengan menggunakan sebuah metode pengebakan dalam ranah tindak pidana umum selain tindak pidana narkotika memang jarang digunakan oleh para

penegak hukum, karena memang proses penyidikan dengan menggunakan metode tersebut hanya untuk kejahatan narkoba karena memang telah diatur di dalam UU. Adapun peraturan tersebut adalah UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Biasanya pada proses penyidikan/penyidikan dalam tindakan pidana dalam tindak pidana umum, para penyelidik ataupun penyidik hanya menggunakan metode sebagaimana yang biasa digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Teknik penyidikan undercover buying dalam sebuah tindakan pidana atau tindak pidana umum mirip halnya dengan apa yang dinamakan pengebakan (*entrapment*). Pengertian *entrapment* dalam sebuah kejahatan atau tindak pidana yang diberikan oleh Cambridge Advanced Learner's Dictionary sebagai "*the practice of causing someone to do something that they would not usually do by tricking them*"⁸ (praktik menyebabkan seseorang menjelakan hal yang biasanya tidak mereka lakukan dengan menipu mereka).

Dengan kata lain pengebakan (*entrapment*) merupakan praktik di mana dengan menggunakan cara menipu telah menyebabkan orang lain melakukan sebuah tindakan pidana atau bukan merupakan tindakan pidana yang biasanya tidak mereka lakukan. Pembelaan diri terhadap pengebakan (*entrapment*) tersedia untuk individu yang menjalankan kejahatan karena dorongan para pihak yang berwenang. Sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelaan ini biasanya kerap diajukan terhadap kejahatan suap dan perjudian. Masalah utama yang harus dikemukakan adalah apakah pejabat negara dalam hal ini para penegak hukum berperan aktif sebagai pihak yang memulai dalam terjadinya pelaksanaan tindakan pidana atau apakah para penegak hukum atau pihak berwenang ini hanya melindungi bukti dari kejadian kejahatan yang tengah terjadi agar aman dan tidak hilang, seperti layaknya dengan menggunkan seseorang sebagai informan untuk memata-matai untuk menjaga apabila terjadi sebuah tindakan kejahatan. Cara melakukan pengamanan barang bukti ialah bukan suatu pengebakan (*entarpment*). Pembelaan terhadap diri sendiri ini berlandaskan kepada alasan bahwa adanya sebuah pengebakan yang merupakan pertimbangan layak yang membatasi pementri atau dalam hal ini negara untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang disebabkan pelanggaran yang dipengaruhi oleh para penegak hukum. Pengebakan (*entrapment*) dengan teknik penyidikan yang dibolehkan harus mengandung dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu

- Aspek yang pertama ialah, apakah pejabat negara dalam hal ini para penegak hukum berperan sebagai pihak yang memulai dalam terjadinya pelaksanaan tindakan pidana.
- Aspek yang kedua ialah, apakah para penegak hukum atau pejabat polisi ini hanya mengamankan bukti - bukti dari kejadian kriminalitas yang tengah berlangsung.

Jika penyidik berperan menjadi sebagai pihak yang memulai (inisiatif) untuk melakukan dalam menjalankan sebuah tindakan pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana umum, maka itu merupakan pengebakan yang tidak dibolehkan. Jika penyidik para penegak hukum atau pejabat polisi ini hanya mengamankan bukti - bukti dari kejadian kriminalitas yang tengah berlangsung, maka itu masih merupakan teknik penyidikan yang dibolehkan. Batas antara dua hal tersebut tentu dapat menjadi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum tersangka/terdakwa khusus Pekerja Seks Komersial. Oleh karenanya, sebaiknya dalam Undang-Undang Narkoba

⁸ Kate Woodward et al (ed), *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, hal. 408.

ditambahkan ketentuan yang mengatur perbedaan antara teknik yang dilakukan oleh para penegah hukum dalam melakukan tindakan penyidikan dengan menggunakan metode pembelian terselubung atau *undercover buying* dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi di satu pihak, dengan tindakan pengebakan (*entrapment*). Di lain pihak, dalam tindakan hukum terhadap TPU dan dijalankan oleh Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik harus sudah mendapatkan laporan/pengaduan tentang telah terjadi suatu tindakan pidana maka penyidik ataupun penyidik dapat melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).⁹

Pekerja Seks Komersial dan Tindak Pidana

Mucikari dalam peraturan yang ada pada KUHPidana hanyalah mengatur perihal perantara atau penyedia jasa Pekerja Seks Komersial yang kerap kali disebut dengan istilah "mucikari" atau "germo" dan tujuan dari mucikari dan germo tersebut hanyalah untuk mendapatkan uang atau materi yang dihasilkan dari Pekerja Seks Komersial yang berkerja untuknya. Adapun penjelasan mengenai "mucikari" ialah pekerjaan yang yang di di tengah-tengah masyarakat yang erat kaitanya dengan bisnis seksualitas, dan hal tersebut juga yang diatur di dalam KUHPidana dan memiliki benturan dengan kesusilaan yang ada pada masyarakat, dan di dalam aturan hukum yang sama bahwa mucikari termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHPidana. Tetapi istilah tersebut haruslah dimaknai dengan jelas dan mudah dipahami ataupun diterima mengapa istilah mucikari termasuk ke dalam tindakan kejahatan kesusilaan. Dan hal ini atau mucikari ini diatur dalam pasal 296 KUHPidana.

Dalam aturan tersebut dapat dikatakan bahwa orang yang menyediakan tempat untuk seseorang entah itu wanita atau pria untuk melakukan hal tidak pantas (*bersenggama*). Dan biasanya untuk pelaksanaan hal tersebut pemilik tempat menyediakan juga tempat tidur entah itu layak ataupun biasa saja. Maka hukuman bagi seseorang yang tempatnya atau rumahnya dijadikan sebuah tempat perzinahan atau prostitusi maupun kegiatan berbau seksual dengan dibuatnya sebagai tempat mata pencarian, maka pemilik tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan dengan pasal 296 KUHP. Jika melihat penjelasan dari ahli hukum bernama R. Soesilo, dia menjelaskan bahwa pasal 296 ini ditujukan untuk memberantas atau menghukum orang-orang yang mengadakan maupun menyediakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal 296 KUHPidana, haruslah mempunyai bukti yang kuat dan bahwa perbuatan prostitusi itu berubah menjadi "mata pencaharian" (dengan pembayaran) atau "kebiasaannya" dan dilakukan (lebih dari satu kali).¹⁰

Pemidanaan hanya bisa diberikan kepada seseorang yang memudahkan terjadinya sebuah peristiwa prostitusi dan tidak untuk para Pekerja Seks Komersialnya karena untuk mucikari atau germo sudah ada aturan yang memuatnya. Akan tetapi, seorang Pekerja Seks Komersial yang menjual dirinya dengan atau tanpa bantuan pihak dari mucikari/germo bisa dikatakan tidak bisa dikatakan kejahatan karena tidak dilarang atau diatur secara eksplisit dalam sistem hukum pidana Indonesia atau dalam hal ini KUHP, meskipun hal tersebut sangat melanggar dari sudut pandang norma agama, norma kesusilaan yang ada pada masyarakat. Hal yang sama berlaku dalam pengguna jasa atau yang menggunakan layanan PSK, meskipun sebagai perbuatan zina yang termuat dalam pasal 284 KUHPidana dan pada ketentuan tersebut merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tiadanya pengaduan dari pihak suami dan istri atau dalam hal ini yang memiliki keterikatan perkawinan yang dan dirugikan (yang merasa dipermalukan).

⁹ Leden Marpaung. *Pross Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan & Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hal 80.

¹⁰ R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. 1995. Hal. 217.

Setiap usaha untuk mencegah dan agar tidak terjadi peristiwa tindakan pidana atau kejahatan seksualitas ini termasuk pada wilayah kebijakan criminal dengan menjalankan sarana hukum pidana dan oleh sebab itu juga termasuk bagian daripada aturan hukum pidana itu sendiri

Karena pada dasarnya yang perlu diperhatikan adalah setiap perbuatan yang belum diatur atau belum ada ketentuan yang mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan hukuman pidana. Karena Moeljatno, mengatakan bahwa kegiatan pelacuran yang dilakukan oleh PSK tidak dijadikan sebuah larang dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, maka janganlah dimaknai bahwa kegiatan pelacuran ini tidak dianggap merudikan warga negara. Oleh sebab itu, perlunya pencarian rumusan hukum ataupun peraturan hukum yang tepat dan sesuai saasaran dalam menindak aktivitas pelacuran yang dilakukan oleh PSK, yang mungkin sleama ini dalam praktik yang ada pada lapangan atau di sekitar masyarakat dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum.¹¹

Tidak hanya ketentuan Pasal 296 KUHPidana yang mengatur mengenai mucikari tetapi juga pasal 506 KUHPidana juga mengatur akan hal tersebut, dan bunyi dari pasal tersebut adalah.

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dari pasal yang telah disebutkan di atas maka terdapat unsur, dan unsur tersebut ialah.

- Yang pertama ialah bahwa setaiap peristiwa tindakan yang berasal dari pihak yang mengelola atau yang mencari keuntungan atau dalam ini mucikari/germo, dan itu menjadikannya pelaksanaan kegiatan cabul antara sesama orang sudah dewasa sebagai pencaharian atau kebiasaan.
- Yang kedua ialah dalam pelaksanaan kegiatan cabul dijalankan dengan menjalankan atau memberikan akses kepada seseorang yang sudah dewasa untuk melakukan kegiatan seksualitas dengan seseorang yang sudah dewasa lainnya.

Terdapat hal yang bisa diperhatikan dalam memaknai delik ini yaitu.

- a. Penghubung yang dalam artian menyewakan atau menyediakan sebuah kamar rumahnya atau tempatnya untuk perbuatan mesum tersebut.
- b. Penghubung yang memberikan izin terhadap suatu pasang pria dan wanita untuk menggunakan salah satu kamar rumahnya atau salah satu tempat yang disediakan, sedang pemilik tempat atau mucikari mengetahui bahwa di situ akan dilakukan perbuatan tidak pantas atau perbuatan yang berhubungan dengan seksualitas.
- c. Penghubung aktif atau mucikari ini mendatangi orang-orang tertentu dalam hal ini calon konsumen yang akan menggunakan layanan dari Pekerja Seks Komersial seraya membawa foto-foto yang dirasa menggiurkan dari Pekerja Seks Komersial dan nomor telepon yang dapat pelanggan hubungi pula.

Hal ini karena pasal – pasal yang terdapat dalam KUHP memiliki tujuan dan tujuan tersebut adalah untuk memberikan sanksi hukum kepada orang-orang yang pekerjaannya menyediakan, memfilitasi, memudahkan, hingga mendapat keuntungan dari peristiwa yang sangat melenceng

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 86.

dari norma yang ada pada masyarakat. Dan apabila melihat semua ketentuan yang terdapat pada UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, apabila Pekerja Seks Komersial itu sendiri yang membuka jasa layanan hubungan seksual tanpa ada andil dari mucikari dan individu atau orang yang menggunakan layanan atau jasa sesksualitas atau dalam hal ini prostitusi maka tidak dapat dikenakan atau diancam dengan hukuman pidana karena perbuatan ini termasuk dalam bidang atau golongan kategori *victimless crime* atau bisa dikatakan kejahatan tanpa korban.

Pelaksanaan dan Penghentian Proses Penyelidikan/Penyidikan

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pekerja Seks Komersial dalam hal ini menggunakan metode penjebaran dimulai setelah menadapatkan laporan berdasarkan aduan ataupun informasi bahwa diduga terjadinya sebuah tindakan pidana. Adapun informasi ataupun laporan serta aduan yang diberikan warga dan laporan atau informasi tersebut didapatkan oleh penyelidik/penyidik merupakan sesuatu hal yang masih belum matang atau bisa dikatakan masih perlu ditinjau lebih lanjut serta observasi dan peninjauan terlebih dahulu. Setelah laporan diterima bahwasanya telah terjadi hal prostitusi yang terjadi di suatu tempat, maka para penyelidik atau Penyidik dari kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan melakukan sebuah rencana penjebaran terhadap Pekerja Seks Komersial dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan serta beberapa dari anggota juga mengunjungi TKP. Kegiatan yang dilakukan oleh para penegak hukum ini dilakukan guna mereseach keterangan & bukti guna menentukan apakah peristiwa prostitusi yang dilakukan Pekerja Seks Komersial yang sebagaimana dilaporkan oleh masyarakat tersebut merupakan sebuah tindakan pidana atau bukan sebuah tindakan pidana. Dengan metode penyidikan tersebut agar juga melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh dari Pekerja Seks Komersial agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Adapun sebuah tindakan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik haruslah dimulai dengan adanya suatu peristiwa yang terjadi dan melalui adanya.

1. informasi.
2. laporan
3. Aduan.
4. keadaan tertangkap tangan.
5. Penyerahan tersangka dan/ alat bukti dari masyarakat atau lembaga diluar polisi.¹²

Kegiatan prostitusi yang dipahami oleh masyarakat dalam suatu tempat atau itu berada di lingkungan penduduk atau bukan dan dilaporkan ataupun diadukan kepada para penegak hukum dalam hal ini Penyelidik/Penyidik Polri belum tentu merupakan tindakan pidana, oleh karena itu, perlunya proses tindakan salah satunya dengan menggunakan sebuah metode penjebaran yang dapat ditentukan tidaknya peristiwa yang dilakukan tindakan itu merupakan sebuah tindakan pidana atau tidak. Namun jika, laporan peristiwa prostitusi yang diberikan masyarakat tersebut ialah tindakan pidana, penegak hukum yang sesuai dengan kewajibannya memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum dengan menggunakan metode yang sebagaimana halnya bisa dilaksanakan tanpa ada ketentuan hukum acara pidana yang dilanggar dan secara bersamaan penyidikan tersebut juga menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP.

¹² Masrizal Afrialdo. *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM FH. Vol. III No. 2. Oktober 2016. Hal 8.

Begitupun sebaliknya, apabila laporan peristiwa prostitusi yang diberikan masyarakat tersebut bukan merupakan sebuah tindakan pidana, maka pihak berwajib tidak mempunyai kewajiban untuk bertindak dalam tindakan hukum tersebut dan peristiwa tersebut juga tidak dapat dilakukan tahapan lebih lanjut ke proses selanjutnya.

Proses penyelidikan atau penyidikan yang menggunakan metode pengebakan yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap Pekerja Seks Komersial telah dilakukan dan mengumpulkan beberapa bukti dari hasil tindakan tersebut, kini para penegak hukum tersebut dapat memutuskan bahwa peristiwa prostitusi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak ke tahap pemeriksaan selanjutnya. Mengingat Pekerja Seks Komersial yang dalam hal ini berdiri sendiri tanpa ada kaitan erat dengan mucikari dan menjadi subjek dalam penyelidikan/penyidikan bukan merupakan sebuah tindak pidana, maka seharusnya para petugas berwajib tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun jika dalam proses pengebakan tersebut terdapat peran serta dari mucikari atau germo maka yang dapat diproses ke tahap selanjutnya adalah cukup mucikari atau germo, tetapi yang menjadi penekanan disini bukanlah mucikari atau germo, tetapi melainkan Pekerja Seks Komersial.

Dan untuk alasan dilakukan penghentian proses ke tahap selanjutnya dalam hal penyidikan terhadap Pekerja Seks Komersial ialah karena mengingat seorang Pekerja Seks Komersial yang menjadi subjek penyidikan tidak termasuk orang yang melakukan sebuah perbuatan tindak pidana. Ketentuan yang mengantar terhadap perbuatan yang bisa dikatakan patau digolongkan dalam perbuatan tindakan pidana dalam sistem hukum Indonesia yang diatur dalam KUHPidana dan di beberapa ketentuan pidana khususnya tindakan peristiwa yang dikategorika sebagai perbuatan tindak pidana. Contoh misalnya adalah tindak pidana narkoba. Dan hal tersebut merupakan telah ditetapkan atau disahkannya KUHP di Indonesia tahun 1945. Namun di dalam KUHPidana Indonesia itu sendiri masih belum mengatur secara khusus tentang Pekerja Seks Komersial ataupun pemidanaan terhadap para Pekerja Seks Komersial tersebut. Sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, KUHPidana hanya bisa menjerat dan menjatuhkan pidana terhadap penyedia jasa dari Pekerja Seks Komersial saja orang yang mempermudah terlaksananya peristiwa prostitusi yang dilakukan atau dalam hal ini yaitu seseorang mucikari ataupun seseroang germo tetapi belum dapat dijatuhkan atau diberikan hukuman pidana untuk pekerja Seks Komersial.

Oleh karena itu, penyidik yang melaksanakan penyidikan dengan cara pengebakan terhadap Pekerja Seks Komersial yang dilaksanakannya sendiri atau tidak ada keterkaitan dengan mucikari atau germo, maka seharusnya menerbitkan sebuah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun istilah SP3 itu sendiri tak ada pengaturan jelas dalam KUHP, KUHP hanya menentukan dimana dengan diberhentikan sebuah proses tindakan hukum yaitu penyidikan, para penyidik ini haruslah menginformasikan kepada pihak penuntut umum, terus juga kepada tersangka dan atau keluarga dari tersangka, karena suatu hal ini dapat didasarkan dalam pasal 109 ayat (2).

SP3 yang diterbitkan oleh penyidik yang telah melakukan penyidikan terhadap Pekerja Seks Komersial merupakan sebuah surat yang berisi penginformasian dari pihak pengeak hukum (penyidik) kepada pihak penuntut umum yang sisi dari padaa asurat tersebut ialah menjelaskan dalam hal perkara tindakan pidana diberhentikan penyidikannya dengan alasan yang sudah ditetapkan ketententuannya oleh peraturan perundang-undangan. SP3 juga menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: 518/A/J.A/11/2001, tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Dengan melihat peraturan hukum di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa Pekerja Seks Komersial yang dalam hal ini bukan sebuah peristiwa tindak pidana, maka penegak hukum haruslah dengan segera menerbitkan atau membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Namun Surat Perintah Penghentian Penyidikan ini tidak semata-mata atau dapat diterbitkan langsung begitu saja oleh Penyidik yang telah melakukan penyidikan dengan menggunakan sebuah metode penjabakan, tetapi harus ada atau suatu perkara yang diduga sebuah tindakan pidana yang sudah ada laporan ataupun pengaduan yang diserahkan kepada petugas penegak hukum yaitu penyidik ataupun penyidik, dan dari hal tersebut itulah yang menjadikannya dasar bagi Penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

Kesimpulan

Dengan melihat penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berkesimpulan, atau ditarik kesimpulannya, yaitu bahwa dalam hal aparat penegak hukum atau dalam hal ini penyidik dan penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia dapat melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan sebuah metode penjabakan terhadap Pekerja Seks Komersial karena mendapatkan sebuah laporan yang diterima dari masyarakat, dan laporan atau aduan yang diterima oleh para penegak hukum dalam hal ini yaitu para pihak kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memeriksa dan menyelidiki atas peristiwa yang diterima atau didapatkannya. Dengan hal tersebut, mengingat bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum (penyelidik dan penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia) tersebut ialah untuk mencari adanya peristiwa yang diduga ada atau tidak sebuah tindakan pidana, sama halnya dengan pengertian dari penyelidikan yang telah dijelaskan dalam aturan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun setelah diperiksa secara mendalam oleh para penegak hukum bahwa Pekerja Seks Komersial yang menjadi individu atau orang yang dijebak dalam peristiwa prostitusi tidak dapat dikenakan pidana, karena tidak bersangkutan langsung dengan mucikari ataupun germo. Mengingat yang hanya dapat dikenakan pidana atau hukuman pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah mucikari atau germo. Hal tersebut berdasarkan dengan aturan hukum yang ada pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pada pasal 284 dan juga pada pasal 296. Dengan demikian, Pekerja Seks Komersial yang tidak mempunyai tanggung jawab pidana atas kegiatan prostitusi dapat dibebaskan atas proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penegak hukum dan tidak diperkenankan untuk diproses lebih lanjut atau sampai ke tahap penuntutan. Karena dalam sistem Hukum Acara Pidana proses penyidikan harus dihentikan apabila tidak ada unsur pidana yang menyertainya.

Daftar Bacaan

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jerome Hall, "*Nulla Poena Sine Lege*", Yale Law Journal, 1937.

Kate Woodward et al (ed), 2003, *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge University Press, Cambridge.

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- M. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi ke - 3 Tahun II. 2004.
- Masrizal Afrialdo, *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM FH Volume III Nomor 2, Oktober 2016
- O.S. Hiarej, Eddy, 2014. *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Swendlie F. Santi, *Teknik Penyidikan Dan Penyerahan Yang Diawasi Dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika*. *Lex Crimen* Vol.I /No.1/Jan-Mrt/2012
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.